



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**


Jl. Raya Simanindo Desa Panampangan, Kec. Pangururan

Email : bawaslu.samosir@gmail.com

**KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR
ATAS PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) REGISTER
NO : 100/PHP.BUP-XIX/2021**

SAMOSIR

2021



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

Jl. Raya Simanindo Desa Panampangan, Kec. Pangururan

Email : bawaslu.samosir@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : BAWASLU

No. 100/PHP.BUP XIX/2021

Hari : RABU

Tanggal : 3 FEBRUARI 2021

Jam : 12.30 WIB

Pangururan, 31 Januari 2021

Nomor : 0032/K.SU-

19/HK.03.03/I/2021

Lampiran : 2 (dua) Berkas

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
Kabupaten Samosir Terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Samosir

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah
Konstitusi RI Jalan Medan
Merdeka Barat No. 6 Jakarta
Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 197.100/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Panggilan Sidang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2021 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Perkara 100/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir
Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga Nomor Urut 3 (tiga)

Melawan:

Termohon: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Dalil Pokok Permohonan Pemohon pada huruf a dan b halaman 5 (lima) yang pada intinya menyebutkan penetapan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa Bawaslu Kabupaten Samosir menerangkan hasil Pengawasan pada Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Samosir yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, sebagai berikut : **(Bukti PK-1)**

NO	URAIAN		JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		AKHIR
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (model A3-KWK)	LK	45593
		PR	47576
		JML	93169
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	192
		PR	232
		JML	424
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	746
		PR	787
		JML	1533
	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	46531
		PR	48595
		JML	95126
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	LK	37582
		PR	39604
		JML	77186

	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	180
		PR	214
		JML	394
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	746
		PR	787
		JML	1533
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	38508
		PR	40605
		JML	79113

NO	URAIAN		JUMLAH
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		AKHIR
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas	LK	177
		PR	213
		JML	390
2	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	171
		PR	200
		JML	371

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III,2.	95515
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh karena rusak/keliru dicoblos	76
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	16326

	termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	79113

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Laksma (PURN) Marhualle Simbolon, S.Pi Ir. Guntur Sinaga, MM	6594
2	Vandiko Timotius Gultom, ST Drs. Martua Sitanggang, MM	41806
3	Drs. Rapidin Simbolon, MM Ir. Juang Sinaga	30238
B	JUMLAH SUARA SAH	78638
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	475
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)	79113

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada huruf c dan d halaman 5 yang pada intinya menyebutkan tentang Selisih suara yang demikian besar antara Pemohon dan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran Money Politic yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua).

2.1 Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terkait Pokok Permohonan dimaksud menerangkan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Money Politic yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir nomor urut 2, Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM dan Tim Pemenangan oleh Pelapor atas Nama Anser Naibaho (ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3) pada tanggal 12 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Samosir membuat Kajian awal terkait keterpenuhan syarat formal dan syarat materil laporan. Selanjutnya Pelapor melakukan perbaikan Laporan pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian Laporan dimaksud di Register dengan nomor 06/REG/LP/PB/Kab/02.21/X/2020 pada tanggal 15

Desember 2020. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Samosir laporan dimaksud diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan untuk dilakukan Pembahasan I.

2.2 Bahwa Hasil Pembahasan I dilakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor, dimana dari hasil klarifikasi terhadap pelapor dan saksi pelapor terdapat ketidaksesuaian keterangan yang disampaikan terutama mengenai waktu pertemuan dan waktu kejadian yang dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Pelapor dan Saksi Pelapor menyebutkan bahwa kejadian yang dilaporkan sebagai *Money Politic* diketahui dari video yang beredar di Facebook dan Grup WhatsApp dan tidak melihat secara langsung. Namun Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat memastikan kapan kejadian dalam video tersebut terjadi. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir membuat Kajian dugaan Pelanggaran yang menyimpulkan bahwa tidak terfaktakannya adanya unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan barang bukti tidak ditemukan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan hasil kajian dugaan pelanggaran dimaksud ke Pembahasan II Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang kemudian diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bawaslu Kabupaten Samosir telah memberitahukan mengenai Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 20 Desember 2020 dan telah menempelkan Status Laporan pada Papan Pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Samosir. Sebagaimana dibuktikan dalam Bundel Laporan Penanganan Pelanggaran. **(Bukti PK-2)**

3. Bahwa terhadap *Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 5 tentang tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan di dalam pasal 7 ayat 2 huruf (M) jo. Pasal 7 ayat 2 huruf (C) UU 10/2016 sehingga seharusnya pasangan calon aquo dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir, Bawaslu Kabupaten Samosir telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana terkait Penggunaan Surat Keterangan dan Ijazah SMA Palsu yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir Nomor Urut 2 (dua) atas nama Martua Sitanggang yang dilaporkan pada tanggal 11 September 2020 oleh Pelapor atas nama Tunggul Sitanggang dan diregister dengan nomor 01/REG/LP/PB/Kab/02.21/IX/2020 tanggal 13 September 2020. Laporan tersebut diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk dilakukan Pembahasan I. Bahwa Hasil dari Pembahasan I dilakukannya Klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir membuat Kajian Dugaan Pelanggaran untuk dibawa dalam Pembahasan II di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hasil dari Pembahasan II Laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir telah menyampaikan Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 18 September 2020 dan telah menempelkan Status Laporan pada Papan Pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Samosir. Sebagaimana dibuktikan dalam Bundel Laporan Penanganan Pelanggaran **(Bukti PK-3)**

3.2 Bahwa dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terkait Pokok Permohonan Pemohon, telah diterima Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga pada tanggal 28 September 2020 dan diregistrasi nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020 pada tanggal 02 Oktober 2020. Bahwa Hasil Pengawasan Terkait dalil Permohonan Pemohon dimaksud telah dilaksanakan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa pada tanggal 06 Oktober 2020 sampai tanggal 13 Oktober 2020. Pendapat Hukum Majelis pada musyawarah terbuka penyelesaian sengketa menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan dokumen

Persyaratan, Penetapan, serta pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Majelis berpendapat keabsahan dokumen fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sudah benar, karena nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal Calon Bupati yaitu Vandiko Timotius Gultom. Terkait permohonan sengketa mengenai penggunaan surat keterangan dan ijazah SMA palsu, Bawaslu Kabupaten Samosir dalam Pendapat Hukum Majelis pada Musyawarah Terbuka, menimbang Berita Acara Hasil Klarifikasi nomor 124/PL.02-1-BA/KPU/Kab/IX/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambi atas nama Drs. Anwar Musaddad M.Pd dengan nomor NIP 19560217 199303 1 008 tentang klarifikasi terhadap perbedaan nama dalam ijazah. Bahwa fakta dalam musyawarah pihak terkait dalam hal ini Martua Sitanggang benar telah menyelesaikan Pendidikan Menengah Atas pada tanggal 01 Desember 1973 di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan Majelis musyawarah menimbang berdasarkan keterangan saksi atas nama Rusli Kamal Siregar yang merupakan teman satu sekolah saudara Martua Sitanggang dan membenarkan bahwa Martua Sitanggang adalah siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA. Oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa syarat Calon atas nama Martua Sitanggang sudah memenuhi syarat, sebagaimana Putusan Permohonan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2020. Adapun bukti yang terkait permohonan penyelesaian sengketa dimaksud disampaikan dalam 1 (satu) bundel berkas. **(Bukti PK-4)**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Samosir ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Samosir.



ANGGIAT SINAGA, SS

KETUA

RIANTO NAINGGOLAN, SH

ANGGOTA

ROBINTANG NAIBAHO, SH

ANGGOTA